



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 02 September 2026

Halaman: 1

19 Tersangka Tahap Dua Dilimpahkan ke Kejaksaan

Meliputi Pengasuh, Admin, Staf Rumah Tangga hingga Satpam

JOGJA - Polresta Jogja resmi menyerahkan 19 tersangka dan barang bukti tahap dua kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja, kemarin (1/9). Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Kanit PPA Satreskrim Polresta Jogja Iptu Apri Sawitri mengatakan, dari total 19 tersangka itu, satu di antaranya merupakan laki-laki yang merupakan petugas keamanan daycare.

“Kami pisah dua berkas sesuai dengan pasalnya atau apa yang dilakukannya.”

Iptu Apri Sawitri
Kanit PPA Satreskrim Polresta Jogja



19 Tersangka Tahap Dua Dilimpahkan ke Kejaksaan

Sambungan dari hal 1

Sementara 18 lainnya perempuan yang bekerja sebagai pengasuh, guru TK, petugas administrasi, dan staf rumah tangga.

Apri menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya memisah dalam dua berkas perkara. Berkas pertama merupakan pihak-pihak yang ikut melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian berkas kedua merupakan pihak yang membiarkan kasus kekerasan terjadi.

Adapun yang diduga melakukan tindak kekerasan, untuk pengasuh yakni AS, DA, HD, PA, SU, SQ, TS, SR, TU, YI, CK,

dan YS, kemudian WU, kerumah-tanggaa; IN, guru TK. Sementara yang melakukan pembiaran AM, satpam; DD, admin; FA, admin, RF, kerumah-tanggaa, dan TN, guru TK.

“Kami pisah dua berkas sesuai dengan pasalnya atau apa yang dilakukannya,” jelas Apri saat ditemui di Kejari Jogja.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Jogja Sigit Kristianto mengonfirmasi, seluruh tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Berkas perkara untuk 19 tersangka dipisah menjadi dua berkas. Berkas pertama diperuntukkan bagi kelompok pengasuh, se-

mentara berkas kedua ditujukan bagi bagian administrasi dan petugas keamanan.

Sigit mengungkapkan, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait penelantaran dan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B jo. Pasal 76B, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C, serta Pasal 77 jo. Pasal 76A UU Perlindungan Anak jo ketentuan KUHP terbaru. Ancaman hukuman bagi para tersangka bersifat akumulatif dan berada di atas lima tahun penjara.

Melihat tingginya ancaman pidana tersebut, ia memastikan perkara ini tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Kejari Jogja memutuskan melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan hingga 20 September 2026.

Penahanan dilakukan di dua lokasi terpisah, yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Wonosari di Gunungkidul untuk tersangka perempuan, dan Rumah Tahanan (Rutan) Wirogunan untuk tersangka laki-laki.

Meski demikian, kejaksaan memberikan kebiasaan khusus berdasarkan pertimbangan kemanusiaan terhadap dua tersangka perempuan. Keduanya tidak ditahan karena satu tersangka dalam kondisi hamil dan satu tersangka lainnya sedang menyusu-

sui bayi berusia dua bulan. Yakni tersangka berinisial TU dan CK.

“Sebelum masa penahanan

habis, nanti *insya Allah* kami usahakan untuk bisa kami limpahkan ke pengadilan. Target

ini bisa berubah nanti, karena untuk perkara ini,” tegas Sigit. (inu/laz/by/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005